



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT
DI 8 (DELAPAN) WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan melalui surat nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dicabut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat di 8 (Delapan) Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT DI 8 (DELAPAN) WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN LAHAT**

Pasal 1

Peraturan Bupati Lahat Nomor 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat di 8 (Delapan) Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018
Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 26